



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/562 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA GAPURA KWARASAN SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Kajian Pemeringkatan Gapura Kwarasan sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Gapura Kwarasan telah memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Struktur Cagar Budaya Gapura Kwarasan sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

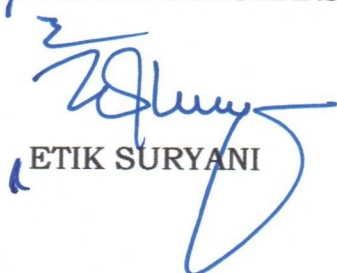
4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Cagar Budaya Gapura Kwarasan sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat kabupaten.
- KEDUA : Naskah Kajian Pemeringkatan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penetapan Peringkat Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta peraturan pelaksanaannya.
- KELIMA : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan peringkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 November 2023

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 6646/562 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR CAGAR
BUDAYA GAPURA KWARASAN
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR
BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PEMERINGKATAN

GAPURA KWARASAN
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

16 Oktober 2023
NOMOR: St-0001/PR/TACB-SKH/16/10/2023

REKOMENDASI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemeringkatan Struktur Cagar Budaya Gapura Kwarasan sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat kabupaten maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian pemeringkatan terhadap Struktur Cagar Budaya Gapura Kwarasan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rekomendasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
- 4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 -2024;

Merekomendasikan

- : Struktur Cagar Budaya Gapura Kwarasan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebagai **Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.**



**HASIL KAJIAN
GAPURA KWARASAN**

I	IDENTITAS			
	Struktur Cagar Budaya	:	Gapura Kwarasan	
	Nomor Induk ODCB	:		
	Nomor Registrasi Nasional	:	PO2015052700186	
	Jenis	:	Gapura	
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:		
	Alamat	:	Dusun Tanjunganom	
	Desa/Kelurahan	:	Kwarasan	
	Kecamatan	:	Grogol	
	Kabupaten	:	Sukoharjo	
	Provinsi	:	Jawa Tengah	
	Koordinat Tengah	:	07° 35' 34,30" Lintang Selatan 110° 48' 55,39" Bujur Timur	
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang	: Total 18,64 m; masing-masing 4,41 m; jarak antar gapura 8,58 m
			Lebar	: 0,63 m
			Tinggi	: 6,44 m
			Tebal	:
			Diameter	:
			Ketinggian (mdpl)	: 125 m
			Luas	:
			Volume	:
			Berat	:
			Kedalaman	:
	Batas- batas			
	Utara	:	Kawasan Pertokoan Ruko Royal Niaga	
	Timur	:	Jalan Raya Solo – Baki (Jalan Raya Tanjunganom)	
	Selatan	:	Pabrik FM Wood	

	Barat	:	Jalan Raya Solo – Baki (Jalan Raya Tanjunganom)
	Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	Pada Masa pemerintahan Sunan Paku Buwono X antara tahun 1893 sampai 1939.
	Periode/ Masa	:	Prasejarah
			Klasik (Hindu-Buddha)
			Islam
			Kolonial
			Kemerdekaan
			Modern
Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/ Situs Cagar Budaya			
	Benda Cagar Budaya	:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di suatu ruang geografis/ Kawasan Cagar Budaya			
	Situs Cagar Budaya (1)	:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	Gapura Kwarasan berada sisi kanan-kiri Jalan Raya Solo-Baki yang kondisinya secara umum masih relatif utuh. Bentuk Gapura Kwarasan merupakan gapura belah bentar atau gapura bentar. Pada masing-masing puncak gapura dijumpai hiasan kuncup teratai serta pada masing-masing sisinya dijumpai pilar-pilar semu seperti bilah-bilah senar harpa berjumlah 11 buah. Pada bagian badan gapura tidak

4

			dijumpai hiasan namun dijumpai relung-relung semu berbentuk persegi dan persegi panjang. Tekstur permukaan gapura terasa kasar menyerupai teraso dengan menggunakan serpihan kaca yang ditempelkan pada bagian permukaannya.
	Kondisi Saat Ini	:	Kondisi Gapura Kwarasan relatif utuh dan terawat.
	Riwayat Pemugaran	:	-
	Sejarah	:	Gapura Kwarasan didirikan pada masa pemerintahan Paku Buwono X sebagai batas kota Kasunanan Surakarta.
	Status Kepemilikan	:	Keraton Kasunanan Surakarta
	Status Pengelolaan	:	Keraton Kasunanan Surakarta
	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	:	Gapura Kwarasan mempunyai nilai penting dan istimewa secara budaya. Gapura Kwarasan dimaknai dan diartikan sebagai struktur bangunan yang merupakan pintu masuk atau gerbang menuju ke suatu kawasan Baki dari sisi timur dan sebaliknya masuk ke kawasan Tanjunganom dari arah barat. Sehingga Gapura Kwarasan sering diartikan sebagai suatu simbol gerbang menuju kawasan masa depan yang cerah, makmur, <i>gemar ripah loh jinawi</i> , dan sukses bagi masyarakat yang tinggal didalamnya. Maka sesuai tradisi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat di Tanjunganom mempertahankan keberadaan Gapura Kwarasan di titik perbatasan daerah dengan menonjolkan ciri khas arsitektur belah bentar dari masa klasik.

2

		Seiring perkembangan zaman makna Gapura Kwarasan semakin menebal tidak hanya sebagai petunjuk seseorang atas masuknya dirinya kesebuah kawasan Tanjunganom-Baki tetapi lebih mengarah pada makna harga diri dan prestise di Tanjunganom-Baki, bahkan saat ini Gapura Kwarasan juga telah menjadi <i>icon</i> dan kebanggaan bagi masyarakat di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, atau bisa jadi sebagai pintu masuk dan keluar perlintasan antar daerah yang menghubungkan jalan raya Tanjunganom-Baki. Gapura Kwarasan memiliki karakter, artistik, inovatif, dan representatif sebagai identitas daerah.
III KRITEIRIA PEMERINGKATAN		
	Dasar Hukum	: Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat: a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancaman tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.
	Penjelasan	: Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten a. Gapura Kwarasan merupakan salah satu bukti sejarah peradaban Kasunanan Surakarta. Gapura yang dibangun periode pemerintahan Susuhunan Pakubuwono X tersebut menjadi bukti kesetiaan putra-

		putri Kanjeng Susuhunan dan abdi dalem dalam mendukung pemerintahan Susuhunan Pakubuwono X. Gapura Kwarasan, merupakan bangunan gapura Kasunanan Surakarta yang perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting sejarah, pendidikan dan ilmu pengetahuan; serta kebudayaan. b. Gapura Kwarasan mewakili masa gaya era Islam yang ada di Kabupaten Sukoharjo; c. Tingkat keterancaman cukup tinggi karena berada di tepi jalan utama yang memerlukan perlindungan dan pengamanan yang lebih; d. Batas kota Kasunanan Sarakarta hanya berupa gapura dan tugu batas; e. Jumlah Gapura batas kota Kasunanan Sarakarta yang ada di Sukoharjo hanya ada 4, yaitu Gapura Kwarasan, Gapura Madegondo, Gapura Grogol dan Gapura Makamhaji.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Struktur Cagar Budaya Gapura Kwarasan sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat kabupaten.	
V	CATATAN PENGKAJIAN	
	1. Pelengkapan data berupa sejarah pembangunan; dan 2. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar keberadaan Gapura Kwarasan.	
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA	
	1. Perlu diupayakan foto lama Gapura Kwarasan; 2. Perlu pemasangan papan pengumuman penetapan status struktur cagar budaya Gapura Kwarasan; dan 3. Perlu membersihkan lingkungan Gapura Kwarasan agar terpisah dengan bangunan yang menempel di gapura atau terbebas dari kegiatan yang tidak terkait pelestarian cagar budaya.	

Rekomendasi Pemeringkatan

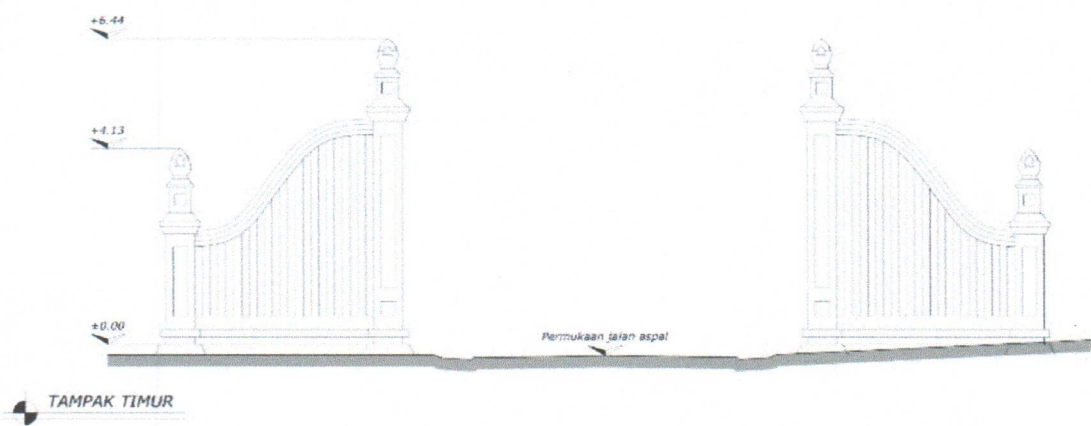
Struktur Cagar Budaya Gapura Kwarasan
Sebagai
Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Senin, 16 Oktober 2023

2

LAMPIRAN



Gambar 1. Gambar Gapura Kwarasan tampak timur
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 2. Gambar Gapura Kwarasan tampak atas
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 3. Gambar denah Struktur Gapura Kwarasan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 4. Gapura Kwarasan sisi selatan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 5. Gapura Kwarasan sisi utara
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

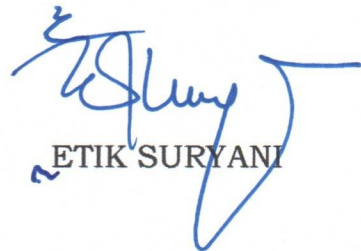


Gambar 6. Gapura Kwarasan tampak timur
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Eko. 1983. *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kusno, A. 2007. *Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mangunnagara. 1929. *Pratelan Wontênipun Candhi, Rêca, Patilasan, Padusan sasaminipun, ing Bawah Kabupatèn Kitha Surakarta*.
- Nainunis Aulia Izza. 2021. "Variasi Gapura Masa Kesultanan Islam: Sebuah Tinjauan Pendahuluan Hubungan Religi dan Kekuasaan". *Tsakofah dan Tarikh, Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*. UIN Fatmafati Soekarno Bengkulu. Hlm. 63-68.
- Suwarno. 1987. "Tinjauan Selintas Berbagai Jenis Gapura di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Cakrawala Pendidikan*. No. 2, Vol. VI – 1987 Hlm. 63-83.

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

A